

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kearifan lokal diartikan sebagai *local wisdom* (kebijaksanaan setempat). Ini adalah gagasan atau nilai setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan dianut oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli yang berlaku dalam masyarakat, berasal dari nilai luhur budaya setempat, dan berguna untuk mengatur tatanan kehidupan. Pengakuan terhadap kearifan lokal di Indonesia tercantum dalam hukum nasional. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan atas identitas nasional, demi memajukan dan memberi jaminan atas kebebasan masyarakat untuk memelihara perkembangan nilai-nilai budaya masing-masing. Secara spesifik dalam pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Prinsip kearifan lokal adalah salah satu prinsip pelaksana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009. Kearifan lokal telah ada sejak dahulu kala dan diturunkan kepada generasi selanjutnya, menjadi dasar penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini berfungsi sebagai harmonisasi antara manusia sebagai makhluk hidup dengan alam, diterapkan sebagai etika dalam kehidupan masyarakat adat. Bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus. Tradisi "Merti Tuk" merupakan istilah budaya yang berarti membersihkan atau menyucikan sumber air (*tuk*). Tradisi ini dilakukan di Tuk Shilin, Padukuhan Bleder, Kalurahan Samigaluh, Kulon Progo. Pelaksanaan tradisi dilakukan dengan upacara adat menjelang bulan Sapar (bulan kedua kalender Hijriah). Tujuannya adalah sebagai wujud syukur atas rahmat dan berkat yang diterima, sekaligus upaya

melestarikan sumber kehidupan dan cagar budaya. Pelaksanaan Tradisi Merti Tuk, yang meliputi membersihkan, menguras, dan menjaga mata air, diakui memiliki efektivitas yang baik dalam menjaga kualitas dan kuantitas debit air. Selain itu, masyarakat juga melakukan penanaman pohon konservasi seperti Gayam, Beringin, dan Aren di sekitar sumber mata air, dengan pemahaman bahwa pohon Gayam memiliki akar yang dapat menyimpan air dan mencegah erosi. Tantangan Utama dalam Tradisi ini adalah Kendala terbesar dalam pelaksanaan tradisi adalah biaya anggaran yang besar, yaitu sekitar Rp. 10 juta hingga Rp. 20 juta. Biaya ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk pengadaan dan operasional tangki pompa air agar air Tuk Shilin yang berkualitas dapat dialirkan ke Padukuhan Bleder, yang secara geografis berada lebih tinggi. Solusi Pendanaan Jangka Pendek yaitu Pendanaan pelaksanaan tradisi dan pengadaan pompa air sementara mengandalkan Dana Keistimewaan serta bantuan tangki toren dari Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, alokasi dana yang terbatas menyebabkan pompa air sulit direalisasikan, sehingga masyarakat Padukuhan Bleder belum dapat menikmati air Tuk Shilin.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, melalui DLH, harus segera memberikan payung hukum yang eksplisit dan dukungan finansial yang terstruktur untuk tradisi Merti Tuk. Hal ini harus diwujudkan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DLH diharapkan untuk aktif mensinergikan program reboisasi (*Grefaksi Mata Air*) dengan tradisi Merti Tuk. Kerjasama ini dapat diwujudkan dengan menyediakan bibit pohon konservasi yang dipilih berdasarkan pengetahuan modern (seperti yang sudah dilakukan), namun penanaman dan pemeliharaannya diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan adat Merti Tuk, sehingga memperkuat kepemilikan masyarakat.

Begitu juga DLH perlu mengembangkan spesifikasi baku mutu air dan monitoring IKA yang tidak hanya fokus pada sungai, tetapi juga secara khusus pada sumber mata air seperti Tuk Shilin. Data spesifik ini penting untuk membenarkan klaim kualitas air Tuk Shilin dan mendukung upaya pendanaan infrastruktur pompa air.

Masyarakat disarankan untuk segera menyusun dan melegalisasi aturan adat tertulis (*awig-awig*) yang mengatur secara rinci larangan, sanksi, dan kewajiban konservasi di Tuk Shilin. Aturan ini akan menjadi referensi formal bagi masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan kearifan lokal. Melakukan dokumentasi komprehensif (video, tulisan, buku) mengenai nilai, proses, dan tokoh yang terlibat dalam tradisi Merti Tuk dan pentas seni (Wayangan, Jaranan, Macapatan). Promosi ini bertujuan untuk menarik perhatian publik, menjadikannya objek wisata budaya, dan menumbuhkan kebanggaan serta kecintaan anak-anak Bleder terhadap budaya asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo, 2010, *Hukum & Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.
- Aloys Budi Purnomo. 2021. *KEARIFAN LOKAL JAWA TENGAH TAK LEKANG OLEH WAKTU*.
- Suripin, 2004, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*.
- Samad Umarella, 2020. *Kearifan lokal dan budaya organisasi*. Sintesa Prophetica.
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metodolog Penelitian*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Silalahi, Daud 2008. *PENGATURAN HUKUM SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP*.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Baktim Bandung.
- Robert J. K Odoatie & Roestam Syarief. 2010 . *Tata Ruang Air*. Yogyakarta.
- Robert J.K Odoatie, & M. Basuki. 2005. *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta.
- Rr. M.I. Retno Susilorini, Amrizarois Ismail, dan Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna, 2021, *Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang oleh Waktu*, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*.
- Taufan, A., Ivonne Nendissa, J., Sinurat, J., Feronica Bormasa, M., Martha Yosephine Tita, H., Surya, A., Hehanussa, D. J., Setya Ratri, W., Amelia

Lewerissa, Y., & Nuraeni, A. 2023. *KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) INDONESIA*. www.freepik.com.

Jurnal

- Akhmad Khahlil Gibran, & Nur Idham Kholid. 2020. Teknik Konservasi Mataair Berdasarkan Karakteristiknya : Studi Kasus Dusun Sumberwatu dan Dusun Dawangsari, Prambanan, di. Yogyakarta . Ilmu Lingkungan , 18(2).
- Ana Faridatul, 2020, Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hidayati Deny. 2016. MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKATDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. 40.
- Ikhsan Wahyudi, Wisnu Ardytia, Impelementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi, Vol. 9, 2021.
- Maria S.W. Sumardjono, Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Yogyakarta: FH UGM, 2018), 5
- Njatrijani Rinitami. 2018. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.
- Rinitami Njatrijani, 2018, ” Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang”, Jurnal Hukum, Gema Keadilan, Universitas Diponegoro.
- Sulastriyono, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 2009.
- Widarmanto, N. 2018. KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo,
<https://dlh.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/> , diakses 27 November 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilsuluttenggomalut/baca-artikel/13057/Memaknai-Kembali-Kearifan-Lokal-Dalam-KehidupanSehari-hari.html>, diakses pada 24 November 2025.

Intan Maharani, Sejarah dan Makna Tradisi Sesaji Rewanda yang Digelar Pemkot Semarang,
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/12/183000665/sejarah-dan-makna-tradisi-sesaji-rewanda-yang-digelar-pemkot-semarang>, diakses 04 Desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti Pelaksanaan,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 6 November 2025.

Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5128036/kearifan-lokal-adalah-pandanganhidup-suatu-masyarakat-kenali-bentuknya> diakses pada 24 November 2025.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta,

<https://wartajogjakota.go.id/detail/index/4248#:~:text=Kampung%20wisata%20%E2%80%9Cwarto%20wisata%E2%80%9D%20warungboto%20kerjasama%20dengan,masyarakat%20menjelang%20bulan%20suci%20yaitu%20Padusan%20atau> , diakses 6 November 2025

Website Kalurahan Sidoharjo, 30 Desember 2019,

<https://sidoharjokulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/12/30/padukuhan-bleder>, diakses 06 Desember 2025.

Lain-lainnya

Hasil wawancara, Anhar Isnawan S.hut., Penyuluh Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan Hidup, pada tanggal 18 November 2025.

Hasil wawancara, Rin Dwari Astuti S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, pada tanggal 19 November 2025.

Hasil wawancara Pak Luwes Raharjo, Kepala Dukuh Padukuhan Bledar, pada tanggal 17 November 2025.

Hasil wawancara Ibnu Giransi, salah satu tokoh agama di padukuhan Bledar, pada tanggal 17 November 2025.

Hasil wawancara Rizky Khairusman, Ketua Karang Taruna Padukuhan Bledar, pada tanggal 17 November 2025.

Hasil wawancara Fajar, anggota karang taruna padukuhan bledar, pada tanggal 17 November 2025.

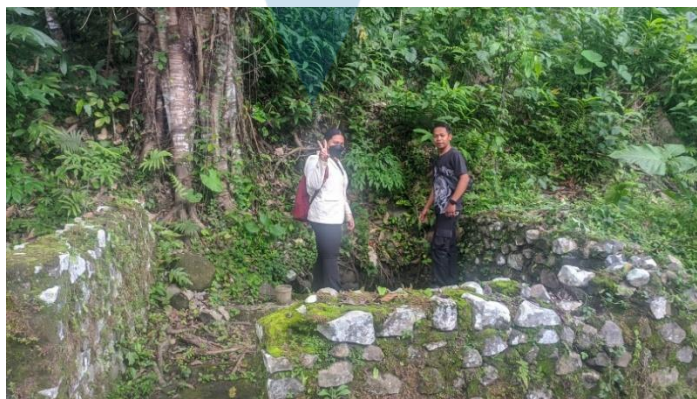
LAMPIRAN



(Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama Kepala Dukuh, Karang Taruna, dan Warga Padukuhan Bleder)



(Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama Kepala Dukuh, Karang Taruna, dan Warga Padukuhan Bleder)



(Gambar 3. Dokumentasi Sumber Mata Air Ngasinan atau Tuk Ngasinan)

bersama Mas Fajar selaku anggota karang taruna)



(Gambar 4. Dokumentasi Sumber Mata Air Shilin atau Tuk Shilin bersama Mas Fajar dan Mas Bintang selaku anggota karang taruna)



(Gambar 5. Dokumentasi Sumber Mata Air Shilin atau Tuk Shilin)



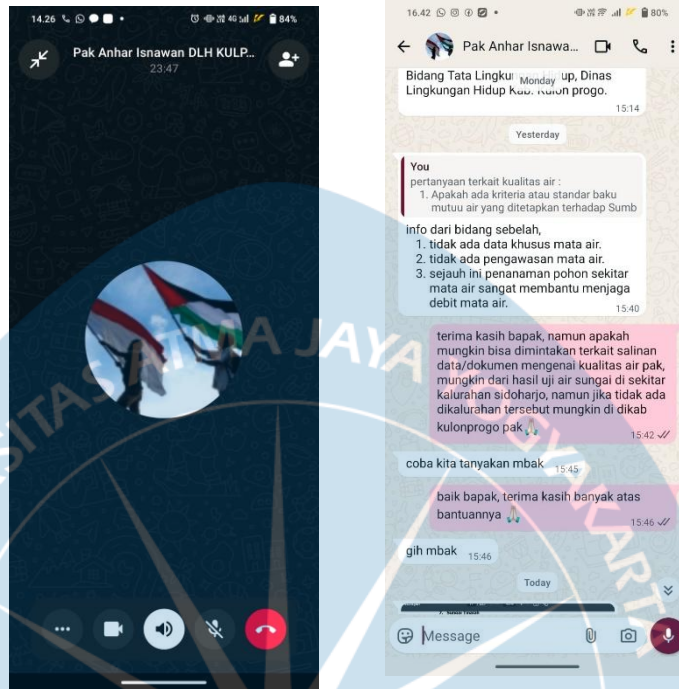
(Gambar 6. Dokumentasi Tangki Toren Air Bersih di Tuk Shilin)



(Gambar 7. Dokumentasi Pohon Gayam)



(Gambar 8. Dokumentasi Kirab Galungan dan Pentas Seni Budaya Padukuhan Bleder)



(Gambar 9. Dokumentasi wawancara bersama bapak Anhar Isnawan, S.hut.)